



PUTUSAN
Nomor 124/Pid.B/2024/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sahrul bin Marhani;
2. Tempat lahir : Babakan;
3. Umur/tanggal lahir : 45 tahun/16 November 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Babakan I Kel. Babakan Kec. Pugung Kab. Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Januari 2024, dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
4. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 124/Pid.B/2024/PN Kot tanggal 16 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 124/Pid.B/2024/PN Kot tanggal 16 April 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA SAHRUL BIN MARHANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan 303**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Bis ayat (1) Angka ke-1 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA SAHRUL BIN MARHANI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** penjara dikurangi sepenuhnya selama masa penahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna abu-abu ;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru ;
 - 1 (satu) buah buku yang berisi angka pasangan togel;
 - 1 (satu) lembar kopelan yang berisikan angka pasangan**Dikembalikan Kepada Penuntut Umum Untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama saksi YASIR HADI Bin RASAM, DKK;**
4. Menetapkan supaya **TERDAKWA SAHRUL BIN MARHANI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bahwa terdakwa SAHRUL Bin MARHANIPada Hari Kamis Tanggal 25 Januari 2024 sekira jam 21.40 wibatau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Wilayah Pekon Babakan Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas. Berawal Anggota Ditreskrimum Polda Lampung yang terdiri dari saksi Asrizal Ananda Harahap, saksi Wawan Saputra , mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya Tindak Pidana Perjudian jenis Togel di sebuah rumah yang diketahui milik sdr Harmadidi Wilayah Pekon Babakan Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, kemudian Anggota Ditreskrimum Polda Lampung melakukan penyelidikan menuju rumah tersebut dan didapati beberapa orang yang melakukan perjudian jenis togel, selanjutnya anggota Ditreskrimum Polda Lampung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Sahrul Bin Marhani, saksi Ngadinut Bin Ngadiyo, saksi Yasir Hadi Bin Rasam, saksi Epriyadi Alias Brew Bin (Alm) Jalaludin, saksi Joni Pahman Bin Damiri (berkas terpisah), kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna abu-abu, 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru, 1 (satu) lembar kopelan yang berisikan angka pasangan judi jenis togel dan 1 (satu) buah buku yang berisi angka pasangan togel dan nama-nama para pemasang. Bahwa selanjutnya terdakwa , saksi Yasir Hadi Bin Rasam, saksi Ngadinut Bin Ngadiyo, saksi Epriyadi Alias Brew Bin (Alm) Jalaludin, saksi Joni Pahman Bin Damiri berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditreskrimum Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana perjudian jenis togel tersebut dengan cara terdakwa bertemu langsung dengan saksi Yasir Hadi Bin Rasam selaku bandar, untuk judi togel jenis Hongkong dibuka setiap malam hari dari pukul 06.00 Wib samapi dengan pukul 23.00 Wib dan

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila angka judi togel keluar, saksi Yasir Hadi Bin Rasam akan memberi tahu terdakwa.

- Bahwa terdakwa membeli pasangan judi togel dari saksi Yasir Hadi Bin Rasam yaitu :

1. Untuk 2 angka dari bandar terdakwa membeli dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah)
2. Untuk 3 angka dari bandar terdakwa membeli dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah)
3. Untuk 4 angka dari bandar terdakwa membeli dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah)

Adapun hadiah yang terdakwa peroleh jika pasangan terdakwa dan pasangan para pemasang keluar atau tembus yaitu :

- Untuk 2 (dua) angka hadiah yang didapat dari bandar sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) perlembarnya
 - untuk 3 (tiga) angka hadiah yang didapat dari bandar sebesar Rp 290.000 (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) perlembarnya
 - untuk 4 (empat) angka hadiah yang didapat dari bandar sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) perlembarnya
- Bahwa pasangan angka judi togel yang terdakwa pasang kepada saksi Yasir Hadi Bin Rasam pada tanggal 25 Januari 2024 yaitu 66, 77, 27, 28, 25, 52 X 2
 - Bahwa terdakwa sebagai penjual judi togel tersebut tanpa memiliki izin dari yang berwenang serta bersifat untung-untungan dan terdakwa dalam mengadakan permainan judi togel tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SAHRUL Bin MARHANIPada Hari Kamis Tanggal 25 Januari 2024 sekira jam 21.40 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Wilayah Pekon Babakan Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini“**dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau**

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas. Berawal Anggota Ditreskrimum Polda Lampung yang terdiri dari saksi Asrizal Ananda Harahap, saksi Wawan Saputra , mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya Tindak Pidana Perjudian jenis Togel di sebuah rumah yang diketahui milik sdr Harmadidi Wilayah Pekon Babakan Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, kemudian Anggota Ditreskrimum Polda Lampung melakukan penyelidikan menuju rumah tersebut dan didapati beberapa orang yang melakukan perjudian jenis togel, selanjutnya anggota Ditreskrimum Polda Lampung melakukan penangkapan dan penggeeldahan terhadap terdakwa Sahrul Bin Marhani, saksi Ngadinut Bin Ngadiyo, saksi Yasir Hadi Bin Rasam, saksi Epriyadi Alias Brew Bin (Alm) Jalaludin, saksi Joni Pahman Bin Damiri (berkas terpisah), kemudian dilakukan penggeeldahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna abu-abu, 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru, 1 (satu) lembar kopelan yang berisikan angka pasangan judi jenis togel dan 1 (satu) buah buku yang berisi angka pasangan togel dan nama-nama para pemasang. Bahwa selanjutnya terdakwa , saksi Yasir Hadi Bin Rasam, saksi Ngadinut Bin Ngadiyo, saksi Epriyadi Alias Brew Bin (Alm) Jalaludin, saksi Joni Pahman Bin Damiri berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditreskrimum Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana perjudian jenis togel tersebut dengan cara terdakwa bertemu langsung dengan saksi Yasir Hadi Bin Rasam selaku bandar, untuk judi togel jenis Hongkong dibuka setiap malam hari dari pukul 06.00 Wib samapi dengan pukul 23.00 Wib dan apabila angka judi togel keluar , saksi Yasir Hadi Bin Rasam akan memberi tahu terdakwa.
- Bahwa terdakwa membeli pasangan judi togel dari saksi Yasir Hadi Bin Rasam yaitu :
 1. Untuk 2 angka dari bandar terdakwa membeli dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah)



2. Untuk 3 angka dari bandar terdakwa membeli dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah)
3. Untuk 4 angka dari bandar terdakwa membeli dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah)

Adapun hadiah yang terdakwa peroleh jika pasangan terdakwa dan pasangan para pemasang keluar atau tembus yaitu :

- Untuk 2 (dua) angka hadiah yang didapat dari bandar sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) perlembarnya
 - untuk 3 (tiga) angka hadiah yang didapat dari bandar sebesar Rp 290.000 (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) perlembarnya
 - untuk 4 (empat) angka hadiah yang didapat dari bandar sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) perlembarnya
- Bahwa pasangan angka judi togel yang terdakwa pasangkan kepada saksi Yasir Hadi Bin Rasam pada tanggal 25 Januari 2024 yaitu 66, 77, 27, 28, 25, 52 X 2
- Bahwa terdakwa sebagai penjual judi togel tersebut tanpa memiliki izin dari yang berwenang serta bersifat untung-untungan dan terdakwa dalam mengadakan permainan judi togel tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa SAHRUL Bin MARHANIPada Hari Kamis Tanggal 25 Januari 2024 sekira jam 21.40 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Wilayah Pekon Babakan Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini“**dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan 303,** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas. Berawal Anggota Ditreskrimum Polda Lampung yang terdiri dari saksi Asrizal Ananda Harahap, saksi Wawan Saputra , mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya Tindak Pidana Perjudian jenis Togel di sebuah rumah yang diketahui milik sdr Harmadidi Wilayah Pekon Babakan

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Kot



Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, kemudian Anggota Ditreskrimum Polda Lampung melakukan penyelidikan menuju rumah tersebut dan didapati beberapa orang yang melakukan perjudian jenis togel, selanjutnya anggota Ditreskrimum Polda Lampung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Sahrul Bin Marhani, saksi Ngadinut Bin Ngadiyo, saksi Yasir Hadi Bin Rasam, saksi Epriyadi Alias Brew Bin (Alm) Jalaludin, saksi Joni Pahman Bin Damiri (berkas terpisah), kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna abu-abu, 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru, 1 (satu) lembar kopelan yang berisikan angka pasangan judi jenis togel dan 1 (satu) buah buku yang berisi angka pasangan togel dan nama-nama para pemasang. Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi Yasir Hadi Bin Rasam, saksi Ngadinut Bin Ngadiyo, saksi Epriyadi Alias Brew Bin (Alm) Jalaludin, saksi Joni Pahman Bin Damiri berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditreskrimum Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana perjudian jenis togel tersebut dengan cara terdakwa bertemu langsung dengan saksi Yasir Hadi Bin Rasam selaku bandar, untuk judi togel jenis Hongkong dibuka setiap malam hari dari pukul 06.00 Wib samapi dengan pukul 23.00 Wib dan apabila angka judi togel keluar, saksi Yasir Hadi Bin Rasam akan memberi tahu terdakwa.
- Bahwa terdakwa membeli pasangan judi togel dari saksi Yasir Hadi Bin Rasam yaitu :
 1. Untuk 2 angka dari bandar terdakwa membeli dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah)
 2. Untuk 3 angka dari bandar terdakwa membeli dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah)
 3. Untuk 4 angka dari bandar terdakwa membeli dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah)

Adapun hadiah yang terdakwa peroleh jika pasangan terdakwa dan pasangan para pemasang keluar atau tembus yaitu :

- Untuk 2 (dua) angka hadiah yang didapat dari bandar sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) perlembarnya
- untuk 3 (tiga) angka hadiah yang didapat dari bandar sebesar Rp 290.000 (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) perlembarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk 4 (empat) angka hadiah yang didapat dari bandar sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) perlembarnya
- Bahwa pasangan angka judi togel yang terdakwa pasang kepada saksi Yasir Hadi Bin Rasam pada tanggal 25 Januari 2024 yaitu 66, 77, 27, 28, 25, 52 X 2
- Bahwa terdakwa sebagai penjual judi togel tersebut tanpa memiliki izin dari yang berwenang serta bersifat untung-untungan dan terdakwa dalam mengadakan permainan judi togel tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) Angka ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Asrizal Ananda Harahap bin Map Harahap di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 21.40 WIB, di Desa Babakan, Kec. Pugung, Kab. Tanggamus, telah terjadi tindak pidana perjudian togel online yang dilakukan oleh Saksi Yasir Hadi bin Rasam, yang berperan sebagai bandar, Terdakwa Sahrul bin Marhani yang berperan sebagai pemasang, Saksi Epriyadi alias Brew bin (alm) Jalaludin yang berperan sebagai pemasang, Saksi Ngadinut bin Ngadio yang berperan sebagai pemasang dan Saksi Joni Pahman bin Damiri yang berperan sebagai pemasang;
 - Bahwa awalnya Saksi dan Tim Opsnal Polda Lampung mendapatkan laporan informasi dari warga bahwa ada sebuah rumah yang diketahui milik Sdr. Harmadi yang berada di wilayah Pekon Babakan Kec. Pugung, Kab. Tanggamus yang diduga merupakan tempat perjudian jenis togel, kemudian Saksi bersama dengan anggota lainnya melakukan penyelidikan menuju rumah tersebut, dan didapati beberapa orang yang melakukan perjudian jenis togel, kemudian dilakukan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Yasir Hadi bin Rasam (agen bandar), Terdakwa Sahrul bin Marhani, Saksi Epriyadi alias Brew bin (alm) Jalaludin, Saksi Ngadinut bin Ngadio (alm), Saksi Joni Pahman bin Damiri dan didapati benar di dalam rumah tersebut terdapat 1 (satu)

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah buku tulis berisikan angka-angka togel dan daftar para pemasang togel didapat dari Saksi Yasir Hadi, 1 (satu) lembar kertas kopelan yang berisi angka perjudian jenis togel dan 2 (dua) unit handphone berisikan angka-angka togel merk NOKIA GSM warna biru, dan handphone merk VIVO warna hitam, selanjutnya yang bersangkutan dan barang bukti dibawa ke Polda Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa cara Saksi Yasir Hadi bin Rasam, Terdakwa Sahrul bin Marhani, Saksi Epriyadi alias Brew bin (alm) Jalaludin, Saksi Ngadinut bin Ngadio (alm) dan Saksi Joni Pahman bin Damiri melakukan perjudian judi jenis togel tersebut yaitu peran mereka masing-masing di dalam perjudian jenis togel tersebut yaitu Saksi Yasir Hadi bin Rasam yang merupakan seorang agen bandar togel yang menerima pasangan togel dari para pemasang, yang kemudian pasangan tersebut akan disetorkan kepada bandar yang bernama Sdr. Nopal (DPO), dimana Saksi Yasir Hadi bin Rasam melakukan perjudian jenis Togel dengan menerima pasangan dari para pemasang yang kemudian Saksi Yasir Hadi bin Rasam setorkan kembali kepada sdr. Nopal (DPO) sekira sudah 3 (tiga) bulan lamanya, dan untuk perjudian Togel yang Saksi Yasir Hadi bin Rasam lakukan yaitu Judi Togel Jenis Hongkong yang dibuka setiap malam hari, dibuka sekira pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB dan angka keluar sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa Sahrul bin Marhani, Saksi Epriyadi alias Brew bin (alm) Jalaludin, Saksi Ngadinut bin Ngadio (alm) dan Saksi Joni Pahman Bin Damiri merupakan para pemasang togel yang menyetorkan angka pasangan dan uang pasangan kepada agen togel yang bernama Saksi Yasir Hadi bin Rasam;
- Bahwa untuk perhitungan pembelian togel agen Saksi Yasir Hadi bin Rasam kepada bandar sdr. Nopal (DPO) yaitu:
 - Untuk 2 (dua) angka dari bandar Saksi Yasir Hadi bin Rasam membeli dengan harga Rp900,00 (sembilan ratus rupiah) perlembarnya dan Saksi Yasir Hadi bin Rasam menjual ke para pemasang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) perlembarnya dan Saksi Yasir Hadi bin Rasam mendapatkan keuntungan sebesar Rp100,00 (seratus rupiah);
 - Untuk 3 (tiga) angka dari bandar Saksi Yasir Hadi bin Rasam membeli dengan harga Rp900,00 (sembilan ratus rupiah) perlembarnya dan Saksi Yasir Hadi bin Rasam menjual ke para pemasang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) perlembarnya dan

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Yasir Hadi bin Rasam mendapatkan keuntungan sebesar Rp100,00 (seratus rupiah);

- Untuk 4 (empat) angka dari bandar Saksi Yasir Hadi bin Rasam membeli dengan harga Rp900,00 (sembilan ratus rupiah) perlembarnya dan Saksi Yasir Hadi bin Rasam menjual ke para pemasang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah perlembarnya) dan Saksi Yasir Hadi bin Rasam mendapatkan keuntungan sebesar Rp100,00 (seratus rupiah);
- Bahwa hadiah yang Saksi Yasir Hadi bin Rasam peroleh jika pasangan Saksi Yasir Hadi bin Rasam atau pasangan para pemasang keluar atau tembus yaitu:
 - Untuk 2 (dua) angka hadiah yang didapat dari bandar sebesar Rp63.000,00 (enam puluh tiga ribu rupiah) dan untuk para pemasang yang angka pasangannya tembus mendapat sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan untuk keuntungan Saksi Yasir Hadi bin Rasam jika ada pemasang angka pasangannya tembus Saksi Yasir Hadi bin Rasam mendapatkan uang sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
 - Untuk 3 (tiga) angka hadiah yang didapat dari bandar sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk para pemasang yang angka pasangannya tembus mendapat sebesar Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan untuk keuntungan Saksi Yasir Hadi bin Rasam jika ada pemasang angka pasangannya tembus Saksi Yasir Hadi bin Rasam mendapatkan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - Untuk 4 (empat) angka hadiah yang didapat dari bandar sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan untuk para pemasang yang angka pasangannya tembus mendapat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan untuk keuntungan Saksi Yasir Hadi bin Rasam jika ada pemasang angka pasangannya tembus Saksi Yasir Hadi bin Rasam mendapatkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Yasir Hadi bin Rasam, Terdakwa Sahrul bin Marhani, Saksi Epriyadi alias Brew bin (alm) Jalaludin, Saksi Ngadinut bin Ngadio (alm) dan Saksi Joni Pahman bin Damiri ditemukan barang bukti perjudian Jenis togel berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna abu-abu, 1 (satu) unit handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOKIA warna biru, 1 (satu) lembar kopelan yang berisi angka pasangan judi jenis togel, dan 1 (satu) buah buku yang berisi angka pasangan togel dan nama nama para pemasang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Wawan Saputra bin Samsudin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 21.40 WIB, di Desa Babakan, Kec. Pugung, Kab. Tanggamus, telah terjadi tindak pidana perjudian togel online yang dilakukan oleh Saksi Yasir Hadi bin Rasam, yang berperan sebagai bandar, Terdakwa Sahrul bin Marhani yang berperan sebagai pemasang, Saksi Epriyadi alias Brew bin (alm) Jalaludin yang berperan sebagai pemasang, Saksi Ngadinut bin Ngadio yang berperan sebagai pemasang dan Saksi Joni Pahman bin Damiri yang berperan sebagai pemasang;
- Bahwa awalnya Saksi dan Tim Opsnal Polda Lampung mendapatkan laporan informasi dari warga bahwa ada sebuah rumah yang diketahui milik Sdr. Harmadi yang berada di wilayah Pekon Babakan Kec. Pugung, Kab. Tanggamus yang diduga merupakan tempat perjudian jenis togel, kemudian Saksi bersama dengan anggota lainnya melakukan penyelidikan menuju rumah tersebut, dan didapati beberapa orang yang melakukan perjudian jenis togel, kemudian dilakukan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Yasir Hadi bin Rasam (agen bandar), Terdakwa Sahrul bin Marhani, Saksi Epriyadi alias Brew bin (alm) Jalaludin, Saksi Ngadinut bin Ngadio (alm), Saksi Joni Pahman bin Damiri dan didapati benar di dalam rumah tersebut terdapat 1 (satu) buah buku tulis berisikan angka-angka togel dan daftar para pemasang togel didapat dari Saksi Yasir Hadi, 1 (satu) lembar kertas kopelan yang berisi angka perjudian jenis togel dan 2 (dua) unit handphone berisikan angka-angka togel merk NOKIA GSM warna biru, dan handphone merk VIVO warna hitam, selanjutnya yang bersangkutan dan barang bukti dibawa ke Polda Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa cara Saksi Yasir Hadi bin Rasam, Terdakwa Sahrul bin Marhani, Saksi Epriyadi alias Brew bin (alm) Jalaludin, Saksi Ngadinut bin Ngadio (alm) dan Saksi Joni Pahman bin Damiri melakukan perjudian judi jenis togel tersebut yaitu peran mereka masing-masing di dalam perjudian jenis togel tersebut yaitu Saksi Yasir Hadi bin Rasam yang merupakan seorang

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agen bandar togel yang menerima pasangan togel dari para pemasang, yang kemudian pasangan tersebut akan disetorkan kepada bandar yang bernama Sdr. Nopal (DPO), dimana Saksi Yasir Hadi bin Rasam melakukan perjudian jenis Togel dengan menerima pasangan dari para pemasang yang kemudian Saksi Yasir Hadi bin Rasam setorkan kembali kepada sdr. Nopal (DPO) sekira sudah 3 (tiga) bulan lamanya, dan untuk perjudian Togel yang Saksi Yasir Hadi bin Rasam lakukan yaitu Judi Togel Jenis Hongkong yang dibuka setiap malam hari, dibuka sekira pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB dan angka keluar sekira pukul 23.00 WIB;

- Bahwa Terdakwa Sahrul bin Marhani, Saksi Epriyadi alias Brew bin (alm) Jalaludin, Saksi Ngadinut bin Ngadio (alm) dan Saksi Joni Pahman Bin Damiri merupakan para pemasang togel yang menyetorkan angka pasangan dan uang pasangan kepada agen togel yang bernama Saksi Yasir Hadi bin Rasam;
- Bahwa untuk perhitungan pembelian togel agen Saksi Yasir Hadi bin Rasam kepada bandar sdr. Nopal (DPO) yaitu:
 - Untuk 2 (dua) angka dari bandar Saksi Yasir Hadi bin Rasam membeli dengan harga Rp900,00 (sembilan ratus rupiah) perlembarnya dan Saksi Yasir Hadi bin Rasam menjual ke para pemasang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) perlembarnya dan Saksi Yasir Hadi bin Rasam mendapatkan keuntungan sebesar Rp100,00 (seratus rupiah);
 - Untuk 3 (tiga) angka dari bandar Saksi Yasir Hadi bin Rasam membeli dengan harga Rp900,00 (sembilan ratus rupiah) perlembarnya dan Saksi Yasir Hadi bin Rasam menjual ke para pemasang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) perlembarnya dan Saksi Yasir Hadi bin Rasam mendapatkan keuntungan sebesar Rp100,00 (seratus rupiah);
 - Untuk 4 (empat) angka dari bandar Saksi Yasir Hadi bin Rasam membeli dengan harga Rp900,00 (sembilan ratus rupiah) perlembarnya dan Saksi Yasir Hadi bin Rasam menjual ke para pemasang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) perlembarnya dan Saksi Yasir Hadi bin Rasam mendapatkan keuntungan sebesar Rp100,00 (seratus rupiah);
- Bahwa hadiah yang Saksi Yasir Hadi bin Rasam peroleh jika pasangan Saksi Yasir Hadi bin Rasam atau pasangan para pemasang keluar atau tembus yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk 2 (dua) angka hadiah yang didapat dari bandar sebesar Rp63.000,00 (enam puluh tiga ribu rupiah) dan untuk para pemasang yang angka pasangannya tembus mendapat sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan untuk keuntungan Saksi Yasir Hadi bin Rasam jika ada pemasang angka pasangannya tembus Saksi Yasir Hadi mendapatkan uang sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- Untuk 3 (tiga) angka hadiah yang didapat dari bandar sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk para pemasang yang angka pasangannya tembus mendapat sebesar Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan untuk keuntungan Saksi Yasir Hadi bin Rasam jika ada pemasang angka pasangannya tembus Saksi Yasir Hadi bin Rasam mendapatkan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Untuk 4 (empat) angka hadiah yang didapat dari bandar sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan untuk para pemasang yang angka pasangannya tembus mendapat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan untuk keuntungan Saksi Yasir Hadi bin Rasam jika ada pemasang angka pasangannya tembus Saksi Yasir Hadi bin Rasam mendapatkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Yasir Hadi bin Rasam, Terdakwa Sahrul bin Marhani, Saksi Epriyadi alias Brew bin (alm) Jalaludin, Saksi Ngadinut bin Ngadio (alm) dan Saksi Joni Pahman bin Damiri ditemukan barang bukti perjudian Jenis togel berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna abu-abu, 1 (satu) unit handphone NOKIA warna biru, 1 (satu) lembar kopelan yang berisi angka pasangan judi jenis togel, dan 1 (satu) buah buku yang berisi angka pasangan togel dan nama nama para pemasang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Mansur bin (alm) Abi Daud di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 21.40 WIB, di Desa Babakan, Kec. Pugung, Kab. Tanggamus, telah terjadi tindak pidana perjudian togel online yang dilakukan oleh Saksi Yasir Hadi bin Rasam, yang berperan sebagai bandar, Terdakwa Sahrul bin Marhani

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berperan sebagai pemasang, Saksi Epriyadi alias Brew bin (alm) Jalaludin yang berperan sebagai pemasang, Saksi Ngadinut bin Ngadio yang berperan sebagai pemasang dan Saksi Joni Pahman bin Damiri yang berperan sebagai pemasang;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 21.40 WIB Saksi sedang berada di lokasi perjudian jenis togel, yang pada saat itu Saksi sedang menonton perjudian tersebut yang beralamatkan di Pekon Babakan, Kec. Pugung, Kab. Tanggamus dan Saksi ikut diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa yang telah mengamankan Saksi adalah polisi berpakaian preman yang berdinan di Polda Lampung;
- Bahwa Saksi diamankan oleh polisi karena Saksi telah kedatangan sedang melihat dan berada di lokasi perjudian jenis togel dengan teman Saksi lainnya yaitu, Saksi Yasir Hadi bin Rasam, Terdakwa Sahrul bin Marhani, Terdakwa Epriadi alias Brew bin (alm) Jalaludin, Saksi Ngadinut bin Ngadio (alm) dan Saksi Joni Pahman bin Damiri;
- Bahwa permainan judi yang Saksi lihat di lokasi perjudian tersebut yaitu permainan judi jenis togel;
- Bahwa peran masing-masing dari pelaku perjudian tersebut adalah:
 1. Saksi Yasir Hadi bin Rasam berperan sebagai bandar agen judi togel yang menerima pasangan dari para pemasang;
 2. Saksi Epriyadi alias Brew bin (alm) Jalaludin, Terdakwa Sahrul bin Marhani, Saksi Ngadinut bin Ngadio (alm) dan Saksi Joni Pahman bin Damiri berperan sebagai pemasang judi togel yang angka pasangan dan uang pasangannya disetorkan ke Saksi Yasir Hadi bin Rasam;
 3. Sdr. Harmadi berperan sebagai pemilik halaman belakang rumah yang dijadikan tempat perjudian jenis togel tersebut;
- Bahwa untuk pelaku perjudian jenis togel, para pemasang memberikan nomor yang akan mereka pasang kepada Saksi Yasir Hadi bin Rasam, yang per lembar nomor pasangan mereka dijual dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) oleh Saksi Yasir Hadi bin Rasam, yang apabila nomor pemasang tersebut keluar, pemasang akan mendapatkan keuntungan sebagai berikut:
 - Untuk 2 (dua) angka hadiah yang didapat dari bandar sebesar Rp63.000,00 (enampuluh tiga ribu rupiah) dan untuk para pemasang yang angka pasangannya tembus mendapat sebesar Rp60.000,00



(enam puluh ribu rupiah) dan untuk keuntungan Saksi Yasir Hadi bin Rasam jika ada pemasang angka pasangannya tembus Saksi Yasir Hadi mendapatkan uang sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

- Untuk 3 (tiga) angka hadiah yang didapat dari bandar sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk para pemasang yang angka pasangannya tembus mendapat sebesar Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan untuk keuntungan Saksi Yasir Hadi bin Rasam jika ada pemasang angka pasangannya tembus Saksi Yasir Hadi bin Rasam mendapatkan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Untuk 4 (empat) angka hadiah yang didapat dari bandar sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan untuk para pemasang yang angka pasangannya tembus mendapat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan untuk keuntungan Saksi Yasir Hadi bin Rasam jika ada pemasang angka pasangannya tembus Saksi Yasir Hadi bin Rasam mendapatkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan di kediaman Sdr. Harmadi dan sudah berjalan sejak satu bulan yang lalu, dan dilakukan setiap hari;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut berupa buku catatan rekap angka judi togel yang dipasang oleh para pemasang dan 1 (satu) buah kopelan angka judi togel;
- Bahwa tidak ikut memasang di dalam perjudian jenis togel tersebut, dan hanya melihat perjudian jenis togel tersebut;
- Bahwa permainan perjudian jenis togel tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Yasir Hadi bin Rasam di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 21.40 WIB, di Desa Babakan, Kec. Pugung, Kab. Tanggamus, Saksi bersama-sama Terdakwa Sahrul bin Marhani, Saksi Epriyadi alias Brew bin (alm), Saksi Ngadinut bin Ngadio dan Saksi Joni Pahman bin Damiri telah ditangkap oleh pihak kepolisian terkait telah melakukan permainan judi togel jenis Hongkong;



- Bahwa Saksi, Terdakwa Sahrul bin Marhani, Saksi Epriyadi alias Brew bin (alm) Jalaludin, Saksi Ngadinut bin Ngadio (alm) dan Saksi Joni Pahman bin Damiri melakukan perjudian judi jenis togel tersebut yaitu Saksi yang merupakan seorang agen bandar togel yang menerima pasangan togel dari para pemasang, yang kemudian pasangan tersebut akan disetorkan kepada bandar yang bernama Sdr. Nopal (DPO), dimana Saksi melakukan perjudian jenis Togel dengan menerima pasangan dari para pemasang yang kemudian Saksi setorkan kembali kepada sdr. Nopal (DPO) sekira sudah 3 (tiga) bulan lamanya, dan untuk perjudian Togel yang Saksi lakukan yaitu Judi Togel Jenis Hongkong yang dibuka setiap malam hari, dibuka sekira pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB dan angka keluar sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa Sahrul bin Marhani, Saksi Epriyadi alias Brew bin (alm) Jalaludin, Saksi Ngadinut bin Ngadio (alm) dan Saksi Joni Pahman Bin Damiri merupakan para pemasang togel yang menyetorkan angka pasangan dan uang pasangan kepada Saksi selaku agen togel;
- Bahwa untuk perhitungan pembelian togel agen Saksi kepada bandar sdr. Nopal (DPO) yaitu:
 - Untuk 2 (dua) angka dari bandar Saksi membeli dengan harga Rp900,00 (sembilan ratus rupiah) perlembarnya dan Saksi menjual ke para pemasang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) perlembarnya dan Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp100,00 (seratus rupiah);
 - Untuk 3 (tiga) angka dari bandar Saksi membeli dengan harga Rp900,00 (sembilan ratus rupiah) perlembarnya dan Saksi menjual ke para pemasang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) perlembarnya dan Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp100,00 (seratus rupiah);
 - Untuk 4 (empat) angka dari bandar Saksi membeli dengan harga Rp900,00 (sembilan ratus rupiah) perlembarnya dan Saksi menjual ke para pemasang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah perlembarnya) dan Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp100,00 (seratus rupiah);
- Bahwa hadiah yang Saksi peroleh jika pasangan Saksi atau pasangan para pemasang keluar atau tembus yaitu:
 - Untuk 2 (dua) angka hadiah yang didapat dari bandar sebesar Rp63.000,00 (enam puluh tiga ribu rupiah) dan untuk para pemasang



yang angka pasangannya tembus mendapat sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan untuk keuntungan Saksi jika ada pemasang angka pasangannya tembus Saksi mendapatkan uang sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

- Untuk 3 (tiga) angka hadiah yang didapat dari bandar sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk para pemasang yang angka pasangannya tembus mendapat sebesar Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan untuk keuntungan Saksi jika ada pemasang angka pasangannya tembus Saksi mendapatkan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Untuk 4 (empat) angka hadiah yang didapat dari bandar sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan untuk para pemasang yang angka pasangannya tembus mendapat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan untuk keuntungan Saksi jika ada pemasang angka pasangannya tembus Saksi mendapatkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi, Terdakwa Sahrul bin Marhani, Saksi Epriyadi alias Brew bin (alm) Jalaludin, Saksi Ngadinut bin Ngadio (alm) dan Saksi Joni Pahman bin Damiri ditemukan barang bukti perjudian Jenis togel berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna abu-abu, 1 (satu) unit handphone NOKIA warna biru, 1 (satu) lembar kopelan yang berisi angka pasangan judi jenis togel, dan 1 (satu) buah buku yang berisi angka pasangan togel dan nama nama para pemasang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Epriyadi alias Brew bin (alm) Jalaludin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 21.40 WIB, di Desa Babakan, Kec. Pugung, Kab. Tanggamus, Saksi bersama-sama Saksi Yasir Hadi bin Rasam, Terdakwa Sahrul bin Marhani, Saksi Ngadinut bin Ngadiyo dan Saksi Joni Pahman bin Damiri telah ditangkap oleh pihak kepolisian terkait telah melakukan permainan judi togel jenis Hongkong;
- Bahwa Saksi bersama-sama Saksi Yasir Hadi bin Rasam, Terdakwa Sahrul bin Marhani, Saksi Ngadinut bin Ngadiyo dan Saksi Joni Pahman bin Damiri melakukan perjudian judi jenis togel tersebut yaitu Saksi Yasir



Hadi bin Rasam yang merupakan seorang agen bandar togel yang menerima pasangan togel dari para pemasang, yang kemudian pasangan tersebut akan disetorkan kepada bandar yang bernama Sdr. Nopal (DPO), dimana Saksi Yasir Hadi bin Rasam melakukan perjudian jenis Togel dengan menerima pasangan dari para pemasang yang kemudian Saksi Yasir Hadi bin Rasam setorkan kembali kepada Sdr. Nopal (DPO) sekira sudah 3 (tiga) bulan lamanya, dan untuk perjudian Togel yang Saksi Yasir Hadi bin Rasam lakukan yaitu Judi Togel Jenis Hongkong yang dibuka setiap malam hari, dibuka sekira pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB dan angka keluar sekira pukul 23.00 WIB;

- Bahwa Saksi, Terdakwa Sahrul bin Marhani, Saksi Ngadinut bin Ngadiyo dan Saksi Joni Pahman bin Damiri merupakan para pemasang togel yang menyetorkan angka pasangan dan uang pasangan kepada Saksi Yasir Hadi bin Rasam selaku agen togel;
- Bahwa untuk perhitungan pembelian togel agen Saksi Yasir Hadi bin Rasam kepada bandar Sdr. Nopal (DPO) yaitu:
 - Untuk 2 (dua) angka dari bandar Saksi membeli dengan harga Rp900,00 (sembilan ratus rupiah) perlembarnya dan Saksi Yasir Hadi bin Rasam menjual ke para pemasang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) perlembarnya dan Saksi Yasir Hadi bin Rasam mendapatkan keuntungan sebesar Rp100,00 (seratus rupiah);
 - Untuk 3 (tiga) angka dari bandar Saksi Yasir Hadi bin Rasam membeli dengan harga Rp900,00 (sembilan ratus rupiah) perlembarnya dan Saksi menjual ke para pemasang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) perlembarnya dan Saksi Yasir Hadi bin Rasam mendapatkan keuntungan sebesar Rp100,00 (seratus rupiah);
 - Untuk 4 (empat) angka dari bandar Saksi Yasir Hadi bin Rasam membeli dengan harga Rp900,00 (sembilan ratus rupiah) perlembarnya dan Saksi Yasir Hadi bin Rasam menjual ke para pemasang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah perlembarnya) dan Saksi Yasir Hadi bin Rasam mendapatkan keuntungan sebesar Rp100,00 (seratus rupiah);
- Bahwa hadiah yang Saksi Yasir Hadi bin Rasam peroleh jika pasangan Saksi atau pasangan para pemasang keluar atau tembus yaitu:
 - Untuk 2 (dua) angka hadiah yang didapat dari bandar sebesar Rp63.000,00 (enam puluh tiga ribu rupiah) dan untuk para pemasang yang angka pasangannya tembus mendapat sebesar Rp60.000,00



(enam puluh ribu rupiah) dan untuk keuntungan Saksi Yasir Hadi bin Rasam jika ada pemasang angka pasangannya tembus Saksi Yasir Hadi bin Rasam mendapatkan uang sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

- Untuk 3 (tiga) angka hadiah yang didapat dari bandar sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk para pemasang yang angka pasangannya tembus mendapat sebesar Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan untuk keuntungan Saksi Yasir Hadi bin Rasam jika ada pemasang angka pasangannya tembus Saksi Yasir Hadi bin Rasam mendapatkan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Untuk 4 (empat) angka hadiah yang didapat dari bandar sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan untuk para pemasang yang angka pasangannya tembus mendapat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan untuk keuntungan Saksi Yasir Hadi bin Rasam jika ada pemasang angka pasangannya tembus Saksi Yasir Hadi bin Rasam mendapatkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi, Saksi Yasir Hadi bin Rasam, Terdakwa Sahrul bin Marhani, Saksi Ngadinut bin Ngadiyo dan Joni Pahman bin Damiri ditemukan barang bukti perjudian Jenis togel berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna abu-abu, 1 (satu) unit handphone NOKIA warna biru, 1 (satu) lembar kopelan yang berisi angka pasangan judi jenis togel, dan 1 (satu) buah buku yang berisi angka pasangan togel dan nama nama para pemasang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

6. Saksi Ngadinut bin Ngadiyo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 21.40 WIB, di Desa Babakan, Kec. Pugung, Kab. Tanggamus, Saksi bersama-sama Saksi Yasir Hadi bin Rasam, Terdakwa Sahrul bin Marhani, Saksi Epriyadi alias Brew bin (alm), dan Saksi Joni Pahman bin Damiri telah ditangkap oleh pihak kepolisian terkait telah melakukan permainan judi togel jenis Hongkong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi, Saksi Yasir Hadi bin Rasam, Terdakwa Sahrul bin Marhani, Saksi Epriyadi alias Brew bin (alm) Jalaludin, dan Saksi Joni Pahman bin Damiri melakukan perjudian judi jenis togel tersebut yaitu Saksi Yasir Hadi bin Rasam yang merupakan seorang agen bandar togel yang menerima pasangan togel dari para pemasang, yang kemudian pasangan tersebut akan disetorkan kepada bandar yang bernama Sdr. Nopal (DPO), dimana Saksi Yasir Hadi bin Rasam melakukan perjudian jenis Togel dengan menerima pasangan dari para pemasang yang kemudian Saksi Yasir Hadi bin Rasam setorkan kembali kepada Sdr. Nopal (DPO) sekira sudah 3 (tiga) bulan lamanya, dan untuk perjudian Togel yang Saksi Yasir Hadi bin Rasam lakukan yaitu Judi Togel Jenis Hongkong yang dibuka setiap malam hari, dibuka sekira pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB dan angka keluar sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Saksi, Terdakwa Sahrul bin Marhani, Saksi Epriyadi alias Brew bin (alm) Jalaludin, dan Saksi Joni Pahman bin Damiri merupakan para pemasang togel yang menyetorkan angka pasangan dan uang pasangan kepada Saksi Yasir Hadi bin Rasam selaku agen togel;
- Bahwa untuk perhitungan pembelian togel agen Saksi Yasir Hadi bin Rasam kepada bandar Sdr. Nopal (DPO) yaitu:
 - Untuk 2 (dua) angka dari bandar Saksi membeli dengan harga Rp900,00 (sembilan ratus rupiah) perlembarnya dan Saksi Yasir Hadi bin Rasam menjual ke para pemasang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) perlembarnya dan Saksi Yasir Hadi bin Rasam mendapatkan keuntungan sebesar Rp100,00 (seratus rupiah);
 - Untuk 3 (tiga) angka dari bandar Saksi Yasir Hadi bin Rasam membeli dengan harga Rp900,00 (sembilan ratus rupiah) perlembarnya dan Saksi menjual ke para pemasang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) perlembarnya dan Saksi Yasir Hadi bin Rasam mendapatkan keuntungan sebesar Rp100,00 (seratus rupiah);
 - Untuk 4 (empat) angka dari bandar Saksi Yasir Hadi bin Rasam membeli dengan harga Rp900,00 (sembilan ratus rupiah) perlembarnya dan Saksi Yasir Hadi bin Rasam menjual ke para pemasang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah perlembarnya) dan Saksi Yasir Hadi bin Rasam mendapatkan keuntungan sebesar Rp100,00 (seratus rupiah);
- Bahwa hadiah yang Saksi Yasir Hadi bin Rasam peroleh jika pasangan Saksi atau pasangan para pemasang keluar atau tembus yaitu:

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Untuk 2 (dua) angka hadiah yang didapat dari bandar sebesar Rp63.000,00 (enam puluh tiga ribu rupiah) dan untuk para pemasang yang angka pasangannya tembus mendapat sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan untuk keuntungan Saksi Yasir Hadi bin Rasam jika ada pemasang angka pasangannya tembus Saksi Yasir Hadi bin Rasam mendapatkan uang sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
 - Untuk 3 (tiga) angka hadiah yang didapat dari bandar sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk para pemasang yang angka pasangannya tembus mendapat sebesar Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan untuk keuntungan Saksi Yasir Hadi bin Rasam jika ada pemasang angka pasangannya tembus Saksi Yasir Hadi bin Rasam mendapatkan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - Untuk 4 (empat) angka hadiah yang didapat dari bandar sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan untuk para pemasang yang angka pasangannya tembus mendapat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan untuk keuntungan Saksi Yasir Hadi bin Rasam jika ada pemasang angka pasangannya tembus Saksi Yasir Hadi bin Rasam mendapatkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi, Saksi Yasir Hadi bin Rasam, Terdakwa Sahrul bin Marhani, Saksi Epriyadi alias Brew bin (alm) Jalaludin, dan Saksi Joni Pahman bin Damiri ditemukan barang bukti perjudian Jenis togel berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna abu-abu, 1 (satu) unit handphone NOKIA warna biru, 1 (satu) lembar kopelan yang berisi angka pasangan judi jenis togel, dan 1 (satu) buah buku yang berisi angka pasangan togel dan nama nama para pemasang;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
7. Saksi Joni Pahman bin Damiri di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 21.40 WIB, di Desa Babakan, Kec. Pugung, Kab. Tanggamus, Saksi bersama-sama Saksi Yasir Hadi bin Rasam, Saksi Epriyadi alias Brew bin (alm), Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngadinut bin Ngadiyo dan Sahrul bin Marhani telah ditangkap oleh pihak kepolisian terkait telah melakukan permainan judi togel jenis Hongkong;

- Bahwa Saksi, Saksi Yasir Hadi bin Rasam, Saksi Epriyadi alias Brew bin (alm) Jalaludin, Saksi Ngadinut bin Ngadiyo dan Terdakwa Sahrul bin Marhani melakukan perjudian judi jenis togel tersebut yaitu Saksi Yasir Hadi bin Rasam yang merupakan seorang agen bandar togel yang menerima pasangan togel dari para pemasang, yang kemudian pasangan tersebut akan disetorkan kepada bandar yang bernama Sdr. Nopal (DPO), dimana Saksi Yasir Hadi bin Rasam melakukan perjudian jenis Togel dengan menerima pasangan dari para pemasang yang kemudian Saksi Yasir Hadi bin Rasam setorkan kembali kepada Sdr. Nopal (DPO) sekira sudah 3 (tiga) bulan lamanya, dan untuk perjudian Togel yang Saksi Yasir Hadi bin Rasam lakukan yaitu Judi Togel Jenis Hongkong yang dibuka setiap malam hari, dibuka sekira pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB dan angka keluar sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Saksi, Terdakwa Sahrul bin Marhani, Saksi Epriyadi alias Brew bin (alm) Jalaludin, dan Saksi Ngadinut bin Ngadiyo merupakan para pemasang togel yang menyetorkan angka pasangan dan uang pasangan kepada Saksi Yasir Hadi bin Rasam selaku agen togel;
- Bahwa untuk perhitungan pembelian togel agen Saksi Yasir Hadi bin Rasam kepada bandar Sdr. Nopal (DPO) yaitu:
 - Untuk 2 (dua) angka dari bandar Saksi membeli dengan harga Rp900,00 (sembilan ratus rupiah) perlembarnya dan Saksi Yasir Hadi bin Rasam menjual ke para pemasang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) perlembarnya dan Saksi Yasir Hadi bin Rasam mendapatkan keuntungan sebesar Rp100,00 (seratus rupiah);
 - Untuk 3 (tiga) angka dari bandar Saksi Yasir Hadi bin Rasam membeli dengan harga Rp900,00 (sembilan ratus rupiah) perlembarnya dan Saksi menjual ke para pemasang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) perlembarnya dan Saksi Yasir Hadi bin Rasam mendapatkan keuntungan sebesar Rp100,00 (seratus rupiah);
 - Untuk 4 (empat) angka dari bandar Saksi Yasir Hadi bin Rasam membeli dengan harga Rp900,00 (sembilan ratus rupiah) perlembarnya dan Saksi Yasir Hadi bin Rasam menjual ke para pemasang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah perlembarnya) dan Saksi Yasir Hadi bin Rasam mendapatkan keuntungan sebesar Rp100,00 (seratus rupiah);

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hadiah yang Saksi Yasir Hadi bin Rasam peroleh jika pasangan Saksi atau pasangan para pemasang keluar atau tembus yaitu:
 - Untuk 2 (dua) angka hadiah yang didapat dari bandar sebesar Rp63.000,00 (enam puluh tiga ribu rupiah) dan untuk para pemasang yang angka pasangannya tembus mendapat sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan untuk keuntungan Saksi Yasir Hadi bin Rasam jika ada pemasang angka pasangannya tembus Saksi Yasir Hadi bin Rasam mendapatkan uang sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
 - Untuk 3 (tiga) angka hadiah yang didapat dari bandar sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk para pemasang yang angka pasangannya tembus mendapat sebesar Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan untuk keuntungan Saksi Yasir Hadi bin Rasam jika ada pemasang angka pasangannya tembus Saksi Yasir Hadi bin Rasam mendapatkan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - Untuk 4 (empat) angka hadiah yang didapat dari bandar sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan untuk para pemasang yang angka pasangannya tembus mendapat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan untuk keuntungan Saksi Yasir Hadi bin Rasam jika ada pemasang angka pasangannya tembus Saksi Yasir Hadi bin Rasam mendapatkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi, Saksi Yasir Hadi bin Rasam, Terdakwa Sahrul bin Marhani, Saksi Epriyadi alias Brew bin (alm) Jalaludin, dan Saksi Ngadinut bin Ngadiyo ditemukan barang bukti perjudian Jenis togel berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna abu-abu, 1 (satu) unit handphone NOKIA warna biru, 1 (satu) lembar kopelan yang berisi angka pasangan judi jenis togel, dan 1 (satu) buah buku yang berisi angka pasangan togel dan nama nama para pemasang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 21.40 WIB, di Desa Babakan, Kec. Pugung, Kab. Tanggamus, Terdakwa bersama-

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama Saksi Yasir Hadi bin Rasam, Saksi Epriyadi alias Brew bin (alm), Saksi Ngadinut bin Ngadiyo dan Saksi Joni Pahman bin Damiri telah ditangkap oleh pihak kepolisian terkait telah melakukan permainan judi togel jenis Hongkong;

- Bahwa Terdakwa, Saksi Yasir Hadi bin Rasam, Saksi Epriyadi alias Brew bin (alm) Jalaludin, Saksi Ngadinut bin Ngadiyo dan Saksi Joni Pahman bin Damiri melakukan perjudian judi jenis togel tersebut yaitu Saksi Yasir Hadi bin Rasam yang merupakan seorang agen bandar togel yang menerima pasangan togel dari para pemasang, yang kemudian pasangan tersebut akan disetorkan kepada bandar yang bernama Sdr. Nopal (DPO), dimana Saksi Yasir Hadi bin Rasam melakukan perjudian jenis Togel dengan menerima pasangan dari para pemasang yang kemudian Saksi Yasir Hadi bin Rasam setorkan kembali kepada Sdr. Nopal (DPO) sekira sudah 3 (tiga) bulan lamanya, dan untuk perjudian Togel yang Saksi Yasir Hadi bin Rasam lakukan yaitu Judi Togel Jenis Hongkong yang dibuka setiap malam hari, dibuka sekira pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB dan angka keluar sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa Sahrul bin Marhani, Saksi Epriyadi alias Brew bin (alm) Jalaludin, Saksi Ngadinut bin Ngadiyo dan Saksi Joni Pahman bin Damiri merupakan para pemasang togel yang menyetorkan angka pasangan dan uang pasangan kepada Saksi Yasir Hadi bin Rasam selaku agen togel;
- Bahwa untuk perhitungan pembelian togel agen Saksi Yasir Hadi bin Rasam kepada bandar Sdr. Nopal (DPO) yaitu:
 - Untuk 2 (dua) angka dari bandar Saksi membeli dengan harga Rp900,00 (sembilan ratus rupiah) perlembarnya dan Saksi Yasir Hadi bin Rasam menjual ke para pemasang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) perlembarnya dan Saksi Yasir Hadi bin Rasam mendapatkan keuntungan sebesar Rp100,00 (seratus rupiah);
 - Untuk 3 (tiga) angka dari bandar Saksi Yasir Hadi bin Rasam membeli dengan harga Rp900,00 (sembilan ratus rupiah) perlembarnya dan Saksi menjual ke para pemasang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) perlembarnya dan Saksi Yasir Hadi bin Rasam mendapatkan keuntungan sebesar Rp100,00 (seratus rupiah);
 - Untuk 4 (empat) angka dari bandar Saksi Yasir Hadi bin Rasam membeli dengan harga Rp900,00 (sembilan ratus rupiah) perlembarnya dan Saksi Yasir Hadi bin Rasam menjual ke para pemasang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah perlembarnya) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Yasir Hadi bin Rasam mendapatkan keuntungan sebesar Rp100,00 (seratus rupiah);

- Bahwa hadiah yang Saksi Yasir Hadi bin Rasam peroleh jika pasangan Saksi atau pasangan para pemasang keluar atau tembus yaitu:
 - Untuk 2 (dua) angka hadiah yang didapat dari bandar sebesar Rp63.000,00 (enam puluh tiga ribu rupiah) dan untuk para pemasang yang angka pasangannya tembus mendapat sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan untuk keuntungan Saksi Yasir Hadi bin Rasam jika ada pemasang angka pasangannya tembus Saksi Yasir Hadi bin Rasam mendapatkan uang sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
 - Untuk 3 (tiga) angka hadiah yang didapat dari bandar sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk para pemasang yang angka pasangannya tembus mendapat sebesar Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan untuk keuntungan Saksi Yasir Hadi bin Rasam jika ada pemasang angka pasangannya tembus Saksi Yasir Hadi bin Rasam mendapatkan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - Untuk 4 (empat) angka hadiah yang didapat dari bandar sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan untuk para pemasang yang angka pasangannya tembus mendapat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan untuk keuntungan Saksi Yasir Hadi bin Rasam jika ada pemasang angka pasangannya tembus Saksi Yasir Hadi bin Rasam mendapatkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Yasir Hadi bin Rasam, Saksi Epriyadi alias Brew bin (alm) Jalaludin, Saksi Ngadinut bin Ngadiyo dan Saksi Joni Pahman bin Damiri ditemukan barang bukti perjudian Jenis togel berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna abu-abu, 1 (satu) unit handphone NOKIA warna biru, 1 (satu) lembar kopelan yang berisi angka pasangan judi jenis togel, dan 1 (satu) buah buku yang berisi angka pasangan togel dan nama nama para pemasang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. Uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
2. 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna abu-abu;
3. 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna biru;
4. 1 (satu) buah buku yang berisi angka pasangan togel;
5. 1 (satu) lembar kopelan yang berisikan angka pasangan

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi yang menyatakan mengenal serta membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 21.40 WIB, di Desa Babakan, Kec. Pugung, Kab. Tanggamus, Terdakwa Sahrul bin Marhani bersama-sama Saksi Yasir Hadi bin Rasam, Saksi Epriyadi alias Brew bin (alm), Saksi Ngadinut bin Ngadiyo dan Saksi Joni Pahman bin Damiri telah ditangkap oleh pihak kepolisian terkait telah melakukan permainan judi togel jenis Hongkong;
- Bahwa benar Terdakwa Sahrul bin Marhani, Saksi Yasir Hadi bin Rasam, Saksi Epriyadi alias Brew bin (alm) Jalaludin, Saksi Ngadinut bin Ngadiyo dan Saksi Joni Pahman bin Damiri melakukan perjudian judi jenis togel tersebut yaitu Saksi Yasir Hadi bin Rasam yang merupakan seorang agen bandar togel yang menerima pasangan togel dari para pemasang, yang kemudian pasangan tersebut akan disetorkan kepada bandar yang bernama Sdr. Nopal (DPO), dimana Saksi Yasir Hadi bin Rasam melakukan perjudian jenis Togel dengan menerima pasangan dari para pemasang yang kemudian Saksi Yasir Hadi bin Rasam setorkan kembali kepada Sdr. Nopal (DPO) sekira sudah 3 (tiga) bulan lamanya, dan untuk perjudian Togel yang Saksi Yasir Hadi bin Rasam lakukan yaitu Judi Togel Jenis Hongkong yang dibuka setiap malam hari, dibuka sekira pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB dan angka keluar sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa benar Terdakwa Sahrul bin Marhani, Saksi Epriyadi alias Brew bin (alm) Jalaludin, Saksi Ngadinut bin Ngadiyo dan Saksi Joni Pahman bin Damiri merupakan para pemasang togel yang menyetorkan angka pasangan dan uang pasangan kepada Saksi Yasir Hadi bin Rasam selaku agen togel;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk perhitungan pembelian togel agen Saksi Yasir Hadi bin Rasam kepada bandar Sdr. Nopal (DPO) yaitu:
 - Untuk 2 (dua) angka dari bandar Saksi membeli dengan harga Rp900,00 (sembilan ratus rupiah) perlembarnya dan Saksi Yasir Hadi bin Rasam menjual ke para pemasang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) perlembarnya dan Saksi Yasir Hadi bin Rasam mendapatkan keuntungan sebesar Rp100,00 (seratus rupiah);
 - Untuk 3 (tiga) angka dari bandar Saksi Yasir Hadi bin Rasam membeli dengan harga Rp900,00 (sembilan ratus rupiah) perlembarnya dan Saksi menjual ke para pemasang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) perlembarnya dan Saksi Yasir Hadi bin Rasam mendapatkan keuntungan sebesar Rp100,00 (seratus rupiah);
 - Untuk 4 (empat) angka dari bandar Saksi Yasir Hadi bin Rasam membeli dengan harga Rp900,00 (sembilan ratus rupiah) perlembarnya dan Saksi Yasir Hadi bin Rasam menjual ke para pemasang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah perlembarnya) dan Saksi Yasir Hadi bin Rasam mendapatkan keuntungan sebesar Rp100,00 (seratus rupiah);
- Bahwa benar hadiah yang Saksi Yasir Hadi bin Rasam peroleh jika pasangan Saksi atau pasangan para pemasang keluar atau tembus yaitu:
 - Untuk 2 (dua) angka hadiah yang didapat dari bandar sebesar Rp63.000,00 (enam puluh tiga ribu rupiah) dan untuk para pemasang yang angka pasangannya tembus mendapat sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan untuk keuntungan Saksi Yasir Hadi bin Rasam jika ada pemasang angka pasangannya tembus Saksi Yasir Hadi bin Rasam mendapatkan uang sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
 - Untuk 3 (tiga) angka hadiah yang didapat dari bandar sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk para pemasang yang angka pasangannya tembus mendapat sebesar Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan untuk keuntungan Saksi Yasir Hadi bin Rasam jika ada pemasang angka pasangannya tembus Saksi Yasir Hadi bin Rasam mendapatkan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - Untuk 4 (empat) angka hadiah yang didapat dari bandar sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan untuk para pemasang yang angka pasangannya tembus mendapat sebesar

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan untuk keuntungan Saksi Yasir Hadi bin Rasam jika ada pemasang angka pasangannya tembus Saksi Yasir Hadi bin Rasam mendapatkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sahrul bin Marhani, Saksi Yasir Hadi bin Rasam, Saksi Epriyadi alias Brew bin (alm) Jalaludin, Saksi Ngadinut bin Ngadiyo dan Saksi Joni Pahman bin Damiri ditemukan barang bukti perjudian Jenis togel berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna abu-abu, 1 (satu) unit handphone NOKIA warna biru, 1 (satu) lembar kopelan yang berisi angka pasangan judi jenis togel, dan 1 (satu) buah buku yang berisi angka pasangan togel dan nama para pemasang;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa kata "*barangsiapa*" di sini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Sahrul bin Marhani berikut dengan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti bahwa tidak ada kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*barangsiapa*" yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi;

Ad.2 Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*permainan judi*" dalam bahasa asingnya "*hazardspel*" yaitu sebagaimana diuraikan dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah "Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang berdasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan diketahui bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 21.40 WIB, di Desa Babakan, Kec. Pugung, Kab. Tanggamus, Terdakwa Sahrul bin Marhani bersama-sama Saksi Yasir Hadi bin Rasam, Saksi Epriyadi alias Brew bin (alm), Saksi Ngadinut bin Ngadiyo dan Saksi Joni Pahman bin Damiri telah ditangkap oleh pihak kepolisian terkait telah melakukan permainan judi togel jenis Hongkong;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa Sahrul bin Marhani, Saksi Yasir Hadi bin Rasam, Saksi Epriyadi alias Brew bin (alm) Jalaludin, Saksi Ngadinut bin Ngadiyo dan Saksi Joni Pahman bin Damiri melakukan perjudian judi jenis togel tersebut yaitu Saksi Yasir Hadi bin Rasam yang merupakan seorang agen bandar togel yang menerima pasangan togel dari para pemasang, yang kemudian pasangan tersebut akan disetorkan kepada bandar yang bernama Sdr. Nopal (DPO), dimana Saksi Yasir Hadi bin Rasam melakukan perjudian jenis Togel dengan menerima pasangan dari para pemasang yang kemudian Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yasir Hadi bin Rasam setorkan kembali kepada Sdr. Nopal (DPO) sekira sudah 3 (tiga) bulan lamanya, dan untuk perjudian Togel yang Saksi Yasir Hadi bin Rasam lakukan yaitu Judi Togel Jenis Hongkong yang dibuka setiap malam hari, dibuka sekira pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB dan angka keluar sekira pukul 23.00 WIB;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa Sahrul bin Marhani, Saksi Epriyadi alias Brew bin (alm) Jalaludin, Saksi Ngadinut bin Ngadiyo dan Saksi Joni Pahman bin Damiri merupakan para pemasang togel yang menyetorkan angka pasangan dan uang pasangan kepada Saksi Yasir Hadi bin Rasam selaku agen togel;

Menimbang, bahwa benar untuk perhitungan pembelian togel agen Saksi Yasir Hadi bin Rasam kepada bandar Sdr. Nopal (DPO) yaitu:

- Untuk 2 (dua) angka dari bandar Saksi membeli dengan harga Rp900,00 (sembilan ratus rupiah) perlembarnya dan Saksi Yasir Hadi bin Rasam menjual ke para pemasang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) perlembarnya dan Saksi Yasir Hadi bin Rasam mendapatkan keuntungan sebesar Rp100,00 (seratus rupiah);
- Untuk 3 (tiga) angka dari bandar Saksi Yasir Hadi bin Rasam membeli dengan harga Rp900,00 (sembilan ratus rupiah) perlembarnya dan Saksi menjual ke para pemasang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) perlembarnya dan Saksi Yasir Hadi bin Rasam mendapatkan keuntungan sebesar Rp100,00 (seratus rupiah);
- Untuk 4 (empat) angka dari bandar Saksi Yasir Hadi bin Rasam membeli dengan harga Rp900,00 (sembilan ratus rupiah) perlembarnya dan Saksi Yasir Hadi bin Rasam menjual ke para pemasang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah perlembarnya) dan Saksi Yasir Hadi bin Rasam mendapatkan keuntungan sebesar Rp100,00 (seratus rupiah);

Menimbang, bahwa benar hadiah yang Saksi Yasir Hadi bin Rasam peroleh jika pasangan Saksi atau pasangan para pemasang keluar atau tembus yaitu:

- Untuk 2 (dua) angka hadiah yang didapat dari bandar sebesar Rp63.000,00 (enam puluh tiga ribu rupiah) dan untuk para pemasang yang angka pasangannya tembus mendapat sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan untuk keuntungan Saksi Yasir Hadi bin Rasam jika ada pemasang angka pasangannya tembus Saksi Yasir

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadi bin Rasam mendapatkan uang sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

- Untuk 3 (tiga) angka hadiah yang didapat dari bandar sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk para pemasang yang angka pasangannya tembus mendapat sebesar Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan untuk keuntungan Saksi Yasir Hadi bin Rasam jika ada pemasang angka pasangannya tembus Saksi Yasir Hadi bin Rasam mendapatkan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Untuk 4 (empat) angka hadiah yang didapat dari bandar sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan untuk para pemasang yang angka pasangannya tembus mendapat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan untuk keuntungan Saksi Yasir Hadi bin Rasam jika ada pemasang angka pasangannya tembus Saksi Yasir Hadi bin Rasam mendapatkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sahrul bin Marhani, Saksi Yasir Hadi bin Rasam, Saksi Epriyadi alias Brew bin (alm) Jalaludin, Saksi Ngadinut bin Ngadiyo dan Saksi Joni Pahman bin Damiri ditemukan barang bukti perjudian Jenis togel berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna abu-abu, 1 (satu) unit handphone NOKIA warna biru, 1 (satu) lembar kopelan yang berisi angka pasangan judi jenis togel, dan 1 (satu) buah buku yang berisi angka pasangan togel dan nama nama para pemasang;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi togel jenis Hongkong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah menggunakan kesempatan untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lebih lama dari masa penahanan tersebut maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna abu-abu, 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna biru, 1 (satu) buah buku yang berisi angka pasangan togel, dan 1 (satu) lembar kopelan yang berisikan angka pasangan, yang telah disita dan diketahui masih dipergunakan dalam perkara Nomor 122/Pid.B/2024/PN Kot atas nama Yasir Hadi bin Rasam, maka barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 122/Pid.B/2024/PN Kot atas nama Yasir Hadi bin Rasam;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa, maka terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (*strafmat*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim merasa telah sesuai sebagaimana didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga diharapkan putusan ini akan mampu memberikan aspek keadilan,

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum, dan kemanfaatan baik bagi Pemerintah dan Negara, Terdakwa, maupun masyarakat secara luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sahrul bin Marhani tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna abu-abu;
 - 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna biru;
 - 1 (satu) buah buku yang berisi angka pasangan togel;
 - 1 (satu) lembar kopelan yang berisikan angka pasangan;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 122/Pid.B/2024/PN Kot atas nama Yasir Hadi bin Rasam;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024, oleh Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Trisno Jhohannes Simanullang, S.H. dan Wahyu Noviarini, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh M. Syarif Hidayatullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Terdakwa.

Hakim-Hakim anggota

Hakim Ketua

Trisno Jhohannes Simanullang, S.H. Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti

M. Syarif Hidayatullah, S.H., M.H.